

## ANALISIS HAMBATAN-HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA IMPOR DI INDONESIA PADA GATT/WTO

Nur Rahma Al Zaryah<sup>1</sup>, Abdul Bashir<sup>2</sup>

Universitas Sriwijaya

e-mail: [nurrahmaalzaryah@gmail.com](mailto:nurrahmaalzaryah@gmail.com)<sup>1</sup>, [abd.bashir@unsri.ac.id](mailto:abd.bashir@unsri.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Hambatan non-tarif untuk perdagangan internasional adalah cara untuk mengendalikan tingkat perdagangan suatu negara dengan negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan non tarif terkait impor di Indonesia, tidak terbatas pada GATT/WTO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur review. Hasil Penelitian Pertama, hambatan non tarif berdasarkan sifat NTB. Kedua, hambatan non tarif berdasarkan sektor perikanan. Ketiga, hambatan non tarif berdasarkan sektor impor minyak sawit, bijih nikel, dan baja. Keempat, hambatan non tarif berbasis kedaulatan pangan. Penelitian ini bermanfaat literasi yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan memperoleh berwawasan dengan pernyataan analitis yang relevan melengkapi studi penelitian sebelumnya tentang hambatan-hambatan non tarif perdagangan internasional impor dalam Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang banyak menerapkan hambatan non tarif untuk melindungi barang agar tidak masuk ke dalam wilayah pabean meliputi berbagai aspek sektor. Adapun untuk penelitian yang akan datang, disarankan untuk melanjutkan penelitian yang tidak hanya berfokus pada jurnal dalam negeri, tetapi juga pada jurnal internasional.

**Kata Kunci:** Hambatan Non Tarif, Kebijakan Non Tarif, Impor, Perdagangan Internasional.

### PENDAHULUAN

Di bidang ekonomi, perdagangan internasional berkembang sangat pesat. Anda dapat melihat ini dalam berbagai aktivitas di dunia bisnis. Misalnya, pertukaran produk dan komoditas tertentu tidak memiliki batas. Ada efek positif dan negatif ketika dunia dilihat sebagai satu kesatuan dengan akses mudah dan cepat ke semua wilayah. perdagangan bebas. Aktivitas perdagangan internasional dalam era globalisasi pasti menghadapi hambatan non tarif, sehingga mempersulit negara pengekspor, terutama negara berkembang untuk mengimpor barang ke negara pengimpor. Omong-omong, negara pengimpor adalah negara maju dengan persyaratan yang sangat ketat. Negara konsumen yang melindungi makanan laut yang diimpornya. Dalam situasi perdagangan internasional, rancangan perlindungan yang dipahami lewat Technical Barriers Trade (TBT) Agreement Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS). Perlindungan dari istilah bagian dari hambatan perdagangan internasional sering disebut sebagai hambatan non tarif.

Kegiatan impor dan ekspor didasarkan pada kondisi yang ada bahwa tidak ada negara yang benar-benar merdeka yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Selain itu, pengusaha sekarang Barang dibeli sejak luar negeri dan dijual di dalam negeri. Bersama pasti semakin banyaknya impor yang masuk ke dalam kawasan pabean, Dinas Kepabeanan dan Pengawasan perlu lebih meningkatkan keamanan dalam menyeleksi barang yang masuk. Proses impor biasanya adalah mengusungkan barang asal negara lain pada negara tersebut. Impor barang akan jumlah besar lazimnya mengharapakan bea cukai baik pada negara mengirim kendatipun menerima. Istilah impor isi penting satu perdagangan internasional. Dilakukan tindakan impor searah turut keperluan masyarakat. Impor yakni barang tak bisa diproduksi jika bahkan negara juga bisa memproduksi jikalau tak mampu penuhi kepentingan rakyatnya (Eliyah, 2020).

Aktivitas perdagangan internasional telah menarik permintaan domestik bersama struktur politik untuk stabil bahkan sistem sosial pasti fleksibel, telah membuat pertumbuhan manufaktur berskala besar merefleksikan respon perdagangan antar negara yang dapat mendorong dinamika pertumbuhan perdagangan internasional lalu negara

berkembang lebih berpeluang untuk mencapai kemajuan ekonomi yang sebanding dengan negara yang lebih maju. (Benny, 2013). Faktanya, perdagangan internasional tidak selalu berhasil. Negara sering memperkenalkan hambatan perdagangan, salah satunya adalah hambatan non tarif. Negara membangun hambatan perdagangan karena banyak faktor, salah satunya dengan membantu meningkatkan impor yang memberati negara. Maka itu, negara mesti melindungi industri dalam negerinya, ibarat dengan merilis pedoman pengendalian impor, tetapi harus mematuhi peraturan hukum perdagangan internasional yang berlaku. Hukum perdagangan internasional yang resmi yang mendasari pengaturan aktivitas perdagangan dunia adalah Perjanjian WTO dan perjanjian itu terkandung di dalamnya.

Hambatan non tarif yakni hambatan yang dikenakan untuk mengikis volume barang masuk lewat peraturan, aturan, kampanye yang dijalankan, baik pemerintah atau non pemerintah. Sebagian besar pemerintah melakukan intervensi dalam aktivitas perdagangan internasional menggunakan strategi lain yang makin kompleks: kebijakan hambatan non-tarif (NTB). Hambatan nontarif adalah serangkaian tindakan lanjut sektor perdagangan internasional hanya tarif impor sehingga membangkitkan distorsi bahwa dapat memangkas potensi keuntungan perdagangan internasional. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam sangat melimpah, terutama jasa kelautan dan perikanan, tingginya potensi jasa perikanan belum mengaktualkan Indonesia selaku pengeksport hasil laut terbesar. Indonesia mesti melawan banyak implementasi hambatan non tarif oleh negara pengimpor, yang dibuktikan dengan beberapa kasus penolakan makanan laut Indonesia. Perikanan itu paling ditentang oleh Uni Eropa yakni tuna. Dari tahun 2011 hingga 2017, tercatat 27 penolakan produk, lebih banyak dari kepiting (3 kasus) dan udang (10 kasus).

Penelitian ini memiliki judul hampir samap Hambatan-Hambatan Non Tarif Perdagangan Dalam Impor Di Indonesia, sebelumnya telah diulas dari peneliti sebelumnya oleh (Maryansyah, 2018) didalam skripsinya mengemukakan hasil penelitiannya ketika Indonesia menerapkan praktik perdagangan internasional yang merupakan non tarif mempresentasikan analisisnya tentang menerapkan beberapa aturan untuk Ini adalah hambatan non tarif yang tak sesuai lewat kaidah bahwa dijalankan dari GATT/WTO. Pelanggaran GATT Pasal XI:1 tentang pencabutan pembatasan impor kuantitatif (penghapusan pembatasan kuantitatif). Jika metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian sebelumnya sementara penelitian ini memakai metode studi literatur review.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka manfaat literasi yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan memperoleh wawasan dengan pernyataan analitis yang relevan melengkapi studi penelitian sebelumnya tentang hambatan-hambatan non tarif perdagangan internasional impor dalam Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan non tarif terkait impor di Indonesia, tidak terbatas pada GATT/WTO tetapi berbagai aspek. Dalam penelitian ini, membahas permasalahan, “Bagaimana hambatan-hambatan non tarif terhadap perdagangan internasional dalam impor di Indonesia?”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode bahwa dipakai penelitian ini yakni studi literature review. Penelitian yang melibatkan studi literature review adalah sumber bersama metode melalui pada mengumpulkan data dari perpustakaan, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Mutfi, Pranata, & M. Wahid, 2020). Penelitian ini mengulas penelitian tentang hambatan-hambatan non tarif dalam impor di Indonesia yang diterbitkan dalam jurnal peer-review nasional dan 1 jurnal internasional serta prosiding terjemahan. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur

pencarian tematik dan teoretis, prosedur pemilihan dari sumber data selama 10 tahun terakhir, dan prosedur analisis untuk menghasilkan pemikiran, ide, dan solusi pemecahan masalah, serta disimpulkan dengan baik sehingga penyajian teks berupa deskripsi atau penjelasan terhadap kaidah ilmiah.

Menggunakan analisis konten (content analysis) menyesuaikan dengan metode penelitian studi literature review dimana sumber datanya menggunakan sumber data sekunder meliputi artikel-artikel penelitian relevan berupa: Jurnal Penelitian, Prosiding, Google scholar, Sci-Hub dan Research Gate. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis isi untuk memahami konten atau isi.

**A. Prosedur Pencarian**

Ada beberapa cara untuk menemukan sumber yang relevan dengan topik hambatan non tarif perdagangan internasional dalam impor di Indonesia. Pencarian sumber data literatur dilakukan dengan menggunakan sumber data yang relavan: Jurnal Penelitian, Prosiding, Google scholar, Sci-Hub dan Research Gate dengan 10 tahun terakhir. Kata kunci yang dipakai dalam pencarian literatur adalah sebagai berikut: Hambatan non tarif, kebijakan non tarif, impor, dan perdagangan internasional. Pencarian sumber data studi literatur review dilakukan secara online dari 20 Januari 2023 hingga 12 Februari 2023.

**B. Prosedur Pemilihan**

Studi Literatur Review ini dianalisis dengan kriteria yang harus memenuhi terlebih dahulu berupa: Jurnal yang dipublikasikan selama 10 tahun terakhir. Kemudian pilih artikel yang relevan. Dari hasil seleksi jurnal dengan tema hambatan-hambatan non tarif perdagangan internasional dalam impor di Indonesia berdasarkan subjek dan kata kunci, terpilih 17 jurnal dari jurnal yang terkumpul dan masuk ke tahap seleksi relevansi topik yaitu 10 jurnal. Pembuatan jurnal berdasarkan studi literatur review yang ada abstrak literatur diperoleh dari jurnal yang dikumpulkan dengan kata kunci, dan kemudian dibaca untuk melihat apakah literatur memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sesudah memilih abstrak, langkah setelah itu menganalisis seluruh literatur. Setelah memenuhi kriteria di atas, berikut jurnal yang ditemukan sebagai sumber untuk artikel ini :

Tabel 1. Literature Yang Digunakan

Referensi	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Pratama, Priyono, & Prihastuti, 2013)	<i>Analysis of juridical concerning non tariff barriers</i>	Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.	Negara pengimpor mineral menduga Permen tersebut merupakan hambatan perdagangan non tarif yang melanggar aturan GATT/WTO. Hambatan ini sebab ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/MDAG/PER/5/2012.

	<i>indications agains ministerial energy and mineral resources decree no.7 year 2012 about the increase in mineral added value through the mineral processing andrefining activity</i>		
(Saptanto, Rahadian, & Tajerin, 2017)	Dampak hambatan non tarif terhadap kinerja makroekonomi dari sektor perikanan dengan menggunakan pendekatan model GTAP	Analisis metode menggunakan runGTAP	Pemotongan hambatan non tarif juga intervensi kebijakan punya implikasi yang signifikan baik di tingkat makro maupun regional. Secara makro, hal ini mempengaruhi keamanan, PDB, neraca perdagangan, nilai pada kurs, indeks harga konsumen juga konsumsi.
(Auliady, 2018)	Analisis ekspor impor antara Indonesia-china	Model analisis yang dipakai bersama penelitian ini yakni OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> ) alias metode kuadrat terkecil.	Hambatan non tarif berpengaruh negatif, dengan tanda negatif artinya kenaikan tarif akan menurunkan kinerja ekspor impor Indonesia dan China, namun pengaruhnya tidak sekuat itu.
(Kinzius, Sandkamp, & Yalcin, 2019)	<i>Trade proctrction And the role of non-tariff barier</i>	Metode agregasi	Hambatan non tarif (NTB) telah mengurangi impor produk terdampak hingga 12%. Efek pencegahan perdagangannya sebanding dengan langkah-langkah perlindungan perdagangan seperti bea anti-dumping. Ini lebih kecil untuk eksportir yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara

			pengimpor.
(Rahayu & Sugianto, 2020)	Implikasi kebijakan dan diskriminasi pelanggaran ekspor dan impor minyak kelapa sawit dan bijih nikel terhadap perekonomian indonesia	Metode normatif dan bersifat deskriptif	Hambatan non-tarif mampu menjadi bentuk segregasi khusus yang digunakan beberapa negara untuk melindungi nilai suatu produk atau membuat suatu produk lebih berharga. Keduanya fokus pada satu hal: perlindungan. Diskriminasi ini juga diterapkan oleh UE dengan melarang impor minyak sawit dari Indonesia dengan alasan minyak sawit berdampak negatif terhadap lingkungan.
(Aprillia & Kusuma, 2020)	Hambatan impor baja dan turunan nya oleh Thailand terhadap Indonesia periode 2014-2018	Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif	Hambatan nontarif pihak Thailand disebabkan lonjakan impor. Pada 2013, melebihi kuota ekspor Thailand sebesar 3% untuk negara berkembang seperti Indonesia.
(Fauzin, 2021)	Pengaturan impor pangan negara indonesia berbasis pada kedaulatan pangan	Metode penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian tipe hukum normatif	Regulasi ini mendukung kebijakan pemerintah dalam impor pangan ke Indonesia selalu dibarengi dengan isu ketersediaan dan keamanan pangan.
(Tristi, Harianto, & Rifin, 2021)	Dampak kebijakan tarif dan non-tarif negara-negara importir atas ekspor tuna olahan Indonesia	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Negara bahwa pengimpor olahan tuna dari Indonesia banyak mengaplikasikan hambatan non tarif berupa SPS dan TBT. Hasil cakupan menampakkan sebetulnya jumlah penduduk negara pengimpor juga nilai

			ekspor tuna olahan Indonesia bersignitifkan positif bersama lewat pada taraf 1%.
(Andiany & Sudirman, 2021)	Analisis kebijakan non tarif terhadap kinerja daya saing ekspor perikanan  Indonesia di pasar Uni Eropa	Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif bersama berbentuk asosiatif,	Sementara hambatan non-tarif, tarif dan investasi langsung asing memiliki pengaruh yang kecil terhadap usaha saing ekspor  ikan Indonesia di pasar UE, beberapa kebijakan non-tarif dan investasi asing langsung memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat. Di sisi lain, harga berdampak substansial tentang usaha saing ekspor ikan Indonesia ke pasar UE.
(Nita, 2014) (Priyatno, Novialumi, Listiani, & Farhan, 2022)	Pengaruh kebijakan tarif non-yarif negara pengimpor terhadap ekspor olahan tuna Indonesia	Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif.	Tindakan nontarif berupa TBT juga SPS banyak digunakan bersama negara-negara pengimpor tuna olahan dari Indonesia.

### C. Prosedur Analisis

Informasi yang dianalisis dalam literatur meliputi penulis, tahun publikasi studi, sifat subjek, tujuan, evaluasi, desain efektivitas, serta temuan baru. Analisis konten dilakukan guna mendapatkan informasi dari tiap dokumen yang sesuai dengan konten yang dibahas, yaitu hambatan non tarif impor di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan nontarif perdagangan internasional impor Indonesia yang muncul dari analisis kajian literatur ini antara lain adalah pembahasan berikut ini. Pertama, hambatan non tarif berdasarkan sifat NTB. Kedua, hambatan non tarif berdasarkan sektor perikanan. Ketiga, hambatan non tarif berdasarkan sektor impor minyak sawit, bijih nikel, dan baja. Keempat, hambatan non tarif berbasis kedaulatan pangan. Hambatan-hambatan non tarif perdagangan internasional dalam impor di

### A. Hambatan Non Tarif Berdasarkan Sifat NTB

Dalam perdagangan internasional, negara biasanya menggunakan mekanisme pembatasan impor untuk melindungi diri melalui hambatan non tarif (NTB). Kebijakan NTB dapat digunakan tidak hanya untuk membatasi impor, tetapi juga untuk melindungi berbagai

produk asli dan sumber daya alam negara. Berbagai jenis hambatan non tarif (NTB) :

1. Voluntary Export Restraint (VER). Prosedur ini dilaksanakan sebagai kompromi antara negara pengekspor buat menentukan ekspor barang ke negara pengimpor. Pada sebanyak kasus, negara berkenan mengadopsi kebijakan ini lantaran mereka dapat merebut manfaat dari harga yang menanjak tinggi untuk negara ekspor.
2. Certificate Of Origin (CoO). Dokumen ini memantapkan jenis mutakhir NTB yang menjamin reputasi dan kualitas produk. COO adalah jenis subsidi biaya yang mengkompensasi perusahaan untuk tingkat investasi dan jumlah produks akan ditawarkannya.
3. Import Licenses, Kebijakan ini merupakan bentuk NTB yang mewajibkan importir barang tertentu untuk mengirimkan barang impornya.
4. Technical Barrier To Trade (NTBs). Peraturan NTB s diimplementasikan dalam bentuk aturan pelaksanaan teknis pengemasan, deskripsi produk dan label. Peraturan teknis ini dapat secara efektif mencegah penjualan produk dari satu negara ke negara lain, menerapkan arahan tersebut.
5. Precautionary Principle And Sanitary Barrier To Trade. Saat ini, masalah kesehatan dan lingkungan sering digunakan atau diusulkan untuk membenarkan pembatasan perdagangan pemerintah, tetapi seringkali tidak didukung oleh bukti ilmiah.
6. General Agreement On Tariffs And Trade/GATT. Tindakan konservasi didefinisikan selaku setiap respons bahwa dimaksudkan menjumpai merawat kehidupan bersama kesehatan manusia, hewan juga tumbuhan dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Aturan GATT juga memuat beberapa pengecualian untuk pembatasan impor non-tarif/NTB, pengecualian ini khusus untuk penerapan dan pemeliharaan aturan dan tindakan yang dimaksudkan untuk merawat nilai juga kepentingan sosial lainnya yang lebih istimewa daripada perdagangan bebas.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menggunakan beberapa kebijakan, termasuk hambatan perdagangan non tarif, untuk mencegah masuknya barang impor ke dalam kawasan pabean. Misalnya standarisasi produk impor, pembatasan kuota impor, peraturan khusus, dan sebagainya. Selain itu, ketika pembatasan impor diterapkan dalam pengaturan perdagangan internasional, Indonesia seringkali menggunakan hambatan non tarif untuk membatasi impor.

## **B. Hambatan Non Tarif Berdasarkan Sektor Perikanan Tuna**

Hambatan non tarif adalah hambatan bahwa dibagikan menjelang negara Indonesia yakni bawaan Uni Eropa. Penerapan kebijakan non tarif merupakan kebijakan yang digunakan untuk menggantikan kebijakan perundingan bersama yang penerapannya mulai menurun karena berbagai negara semakin dibatasi dalam menetapkan tingkat perundingan bersama. Peningkatan permintaan di pasar internasional tidak berarti ekspor seafood Indonesia belum menemui kendala. Naiknya masalah tindakan non-tarif yang lazim di negara pengimpor, seperti tindakan sanitasi dan fitosanitasi (SPS) dan hambatan teknis untuk perdagangan (TBT).

Termasuk satu hambatan yang kerap dihadapi oleh negara berkembang bermakna hambatan non tarif. Keadaan hambatan tersebut kerap mempersulit negara pengekspor untuk mengimpor barang ke negara pengekspor. Bagaimanapun, ini adalah negara maju bahwa persyaratan yang sangat sempit. Perdagangan internasional di era globalisasi telah menyebabkan peningkatan penggunaan kebijakan non tarif. Menjadi negara yang mengikuti sistem ekonomi terbuka, Indonesia mengunggulkan perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Hambatan non tarif berikut antara lain yang diberlakukan oleh negara pengimpor produk tuna olahan di Indonesia :

1. Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS). Langkah SPS adalah prosedur tarif minimum tuna olahan Indonesia. Langkah-langkah ini membantu merawat kehidupan manusia juga hewan sejak bahaya bahwa disebabkan oleh bahan tambahan makanan, kontaminan, racun, atau patogen. Kecuali Togo, dekat segala importir olahan tuna di Indonesia menjalankan kualifikasi prosedur SPS. Model kebijakan SPS pasti diaplikasikan pada negara importir terhadap olahan tuna Indonesia adalah labeling, sertifikasi, persyaratan pengemasan, dan standar toleransi residu.
2. Technical Barriers to Trade (TBT). Kebijakan nontarif ke dua yang paling umum sehabis kebijakan SPS istilah kebijakan TBT, yang mengatur regulasi teknis di luar lingkup kebijakan SPS dan prosedur penilaian terkait pemenuhan regulasi teknis. Langkah-langkah TBT untuk produk tuna olahan Indonesia melingkupi pelabelan, pengemasan produk, sertifikasi, persyaratan kualitas atau kinerja produk, transportasi dan penyimpanan, dan penilaian kesesuaian TBT.
3. Inspeksi Pra-Pengiriman. Pelaksanaan pengawasan pra pengapalan produk tuna olahan Indonesia oleh negara pengimpor cenderung rendah dianalogikan bersama tindakan SPS juga TBT yang menerapkan pengawasan pra pengapalan beragam persyaratan untuk menempuh pelabuhan masuk akan ditunjuk.
4. Lisensi, Kuota, Dan Tindakan Kontrol Kuantitas Lainnya. Hambatan nontarif berbobot kriteria tersebut biasanya dapat berupa pengurusan yang dimaksudkan perlu melarang bersama membatasi impor, lisensi non otomatis, kelonggaran, atau larangan kuota tertentu.
5. Tindakan Pengendalian Harga. Kebijakan non tarif lain pasti kerap diaplikasikan bersama olahan tuna Indonesia yakni respons pengendalian harga yang mengelola atau mempengaruhi harga barang impor. Upaya pengendalian harga ini dimaksudkan untuk mendukung harga produk tertentu di dalam negeri pada saat harga impor produk tertentu lebih rendah, dan untuk membantu harga domestik produk eksklusif di pasar luar negeri akibat fluktuasi harga atau ketidakpastian di pasar domestik. bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan penerimaan pajak reguler. Kategori ini juga mencakup tindakan non-tarif, juga dikenal sebagai tindakan pra-tarif, yang juga dapat meningkatkan nilai impor berdasarkan persentase atau kuantitas yang diterapkan.
6. Tindakan Keuangan. Undang-undang keuangan harus mengatur akses ke impor dan biaya valuta asing dan menetapkan ketentuan pembayaran. Langkah-langkah non-tarif keuangan. Yang pertama adalah uang muka uang jaminan impor. Ini adalah persyaratan saat ini bagi importir untuk menyetor sebagian dari nilai yang di dapatkan transaksi impor sebelum menerima barang. Kedua, aturan syarat pembayaran impor, yaitu aturan syarat pembayaran impor dan aturan perolehan dan penggunaan kredit luar negeri atau dalam negeri untuk membiayai impor.
7. Tindakan Yang Memengaruhi Persaingan. Praktik anti persaingan berarti praktik bahwa dapat membagikan keuntungan juga hak eksklusif antara eksklusif pada satu bahkan lebih kelompok ekonomi.
8. Hak Milik Intelektual. Gugatan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam perdagangan termasuk dalam kategori ini. Undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual meliputi patent, merek dagangan, rancangan, komposisi sirkuit terpadu, hak cipta, petunjuk geografis, bersama privasi dagang. Hak pasti dibagikan tercantum di kantor nasional juga digabungkan pada data base Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

Pengaruh memperkenalkan hambatan non-tarif pada efisiensi perdagangan memiliki konsekuensi positif bahkan negatif. Di sisi lain, hambatan non tarif ini sanggup menurunkan

permintaan produk di pasar impor karena standar produk yang lebih bertambah dan biaya transaksi yang lebih juga tinggi bagi eksportir sebagai akibat asal kebijakan tersebut. Sisi positifnya, pemastian standar kualitas yang wajib dituruti eksportir dapat memangkas asimetri informasi antar negara dalam kebijakan non tarif berbentuk SPS dan WTO. Indonesia dinilai belum optimal memadati standar juga regulasi yang diresimkan oleh negara importir untuk produk olahan tuna. Hambatan non-tarif/TBT yang dikenakan oleh negara bahwa pengimpor, termasuk disertifikasi, melabelkan, mengemaskan produk, persyaratan kualitas bersama kinerja produk, transportasi bahkan penyimpanan, bahkan penilaian kepastian TBT, jelas pasti mengekang perdagangan olahan tuna.<sup>9</sup>

Dampak penerapan hambatan non tarif terhadap kinerja perdagangan memiliki dampak positif dan negatif. Di sisi lain, karena standar produk yang tinggi, kebijakan non-tarif ini sanggup mengakibatkan permintaan produk yang lebih rendah di pasar importir dan biaya transaksi yang lebih tinggi di pihak eksportir sebagai akibat dari peraturan tersebut. Di sisi positifnya, ini mengurangi asimetri informasi antar negara dengan menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh eksportir. Tindakan nontarif berupa SPS dan TBT paling banyak digunakan oleh importir tuna olahan Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dari tabel mengartikan bahwa jumlah penduduk negara yang pengimpor juga harga pada ekspor tuna olahan Indonesia berimbang positif juga signifikan bagi tingkat signifikansi 1%. PDB per kapita, nilai tukar, bersama kebijakan SPS bagi negara importir ikut berimbang positif terhadap kapasitas perdagangan tuna olahan Indonesia di atas level tertentu sebesar 5%. Semakin tinggi nilai variabel ini maka beranjak banyak produk olahan tuna Indonesia bahkan diekspor pada negara importir.<sup>10</sup>

Efek negatif dari pembatasan impor mengurangi perdagangan rata-rata 2% hingga 11%, sementara efek NTB yang tersisa tidak terlalu terasa.<sup>11</sup> Penghapusan hambatan perdagangan non tarif dapat berdampak positif pada neraca perdagangan, terms of trade dan indeks harga, berdampak pada peningkatan terhadap PDB dan juga kekayaan penduduk peroleh dari kebijakan tersebut. Namun, terdapat dampak negatif terhadap konsumsi karena lebih banyak produk yang dialokasikan ke pasar ekspor daripada ke pasar domestik. Dengan melanjutkan berbagai negosiasi dengan negara-negara pengimpor tuna dan udang, hambatan nontarif dapat kita hilangkan.<sup>12</sup>

### **C. Hambatan Non Tarif Berdasarkan Sektor Impor Minyak Sawit, Bijih Nikel, Dan Baja**

Hambatan non-tarif adalah tindakan perdagangan, kecuali bea masuk, bersama sebab membangunkan distorsi dan memangkas potensi keuntungan dalam perdagangan internasional. Rezim non-tarif dirancang perlu mencegah impor atau penyalahgunaan barang impor. Hambatan non-tarif umumnya didefinisikan sebagai pembatasan. karena kendala pasar, syarat atau kondisi. Beberapa faktor membuat produk impor jadi lebih mahal.<sup>10</sup>

Dalam hal hambatan perdagangan internasional yang berpotensi merugikan dalam bentuk hambatan tarif dan juga atau non tarif mampu berbentuk diskriminasi kategoris yang diresimkan oleh negara spesifik guna menjaga nilai suatu produk atau untuk membuat suatu produk lebih berharga. Mereka berdua fokus pada satu hal: lindung nilai.<sup>13</sup>

Uni Eropa ikut menentang larangan impor minyak sawit asal Indonesia dengan dalih minyak sawit berdampak negatif terhadap lingkungan. Pertimbangkan bahwa Uni Eropa adalah bagian satu negara pasti aktif pada usaha kesehatan lingkungan. Indonesia ikut dalam memberlakukan tindakan diskriminatif dengan menangguk segenap ekspor bijih nikel bersama mineral lainnya ke Uni Eropa tujuannya melindungi nilai mineral non-hilir. Kedua negara berencana mengajukan pengaduan gugatan pada badan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berdasarkan tindakan diskriminatif tersebut.

Ekspor baja Indonesia terhadap Thailand masuk dalam sepuluh besar jika melihat impor baja sebelum hambatan tarif Advalorem muncul, tetapi tampaknya tidak berdampak signifikan pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Dampak hambatan tarif ini hanya bisa dilihat dari penurunan tajam HRC ekspor Indonesia pada Thailand sejak tahun 2015 hingga 2020. Indonesia pasti memperhatikan positioning ekspor baja ke Thailand.<sup>14</sup>

#### **D. Hambatan Non Tarif Berbasis Kedaulatan Pangan**

Hambatan non-tarif memiliki dampak sangat lebih kuat pada perdagangan daripada hambatan tarif.<sup>15</sup> Porsi konsumsi domestik yang tinggi dalam PDB membantu mengimbangi dampak negatif dari defisit perdagangan pada 2018-2019. Regulasi yang mendukung kebijakan pemerintah dalam impor pangan ke Indonesia selalu dibarengi dengan isu ketersediaan dan keamanan pangan. Menjaga pasokan pangan negara dan kebutuhan industri membutuhkan kebijakan dari impor yang dinamis serta komprehensif. Pemerintah sudah menerbitkan pedoman impor, namun pelaksanaan pedoman tata niaga impor tersebut belum optimal. Hilangkan beberapa hambatan perdagangan bersama sektor pada pangan juga pertanian, serupa tarifan, pelarangan kuantitatif, serta sistem izin impor nonotomatis demi makanan pokok.

Indonesia memberlakukan hambatan nontarif pada impor pangan meningkatkan jumlah bea masuk pangan sejumlah 6,39% semenjak tahun 2018. Hambatan non-tarif, di sisi lain, termasuk batas kuota, peraturan sanitasi (karantina, kontrol kualitas, dll.) Lalu hambatan non tarif dalam perdagangan lainnya (pengemasan, pelabelan, dll.). Hambatan perdagangan akan menambah 41% aktivitas nilai tambah lainnya di seluruh rantai pasokan.<sup>16</sup>

Dalam kondisi negara besar seperti Indonesia, keterlibatan tentang pangan impor memang ironis. Tidak hanya menyiapkan potensi dan kekayaan sumber daya lokal, tetapi juga dapat mengancam stabilitas nasional bersama mendapatkan tujuan pembangunan pangan nasional, yaitu ketahanan pangan yang bukanlah pengganti untuk mencapai ketahanan pangan yang sebenarnya, tetapi melengkapi, mendukung, dan bahkan menopangnya.<sup>16</sup>

### **KESIMPULAN**

Berlandaskan dari hasil yang sudah di analisis untuk pembahasan di atas sehingga disimpulkan bahwa hambatan nontarif merupakan sarana selama mengarahkan jumlah perdagangan akan dibuat suatu kenegara bersama negara lain. Hambatan perdagangan non tarif ini menghambat berfungsinya pasar dengan baik dan dengan demikian menyebabkan hilangnya pendapatan, tetapi NTB memiliki dampak yang sangat buruk dari pada hambatan tarif hal itu dikarenakan sifatnya yang tidak dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi. Sebagai bagian dari negara berkembang, Indonesia menggunakan beberapa peraturan, termasuk hambatan perdagangan non tarif, untuk melindungi barang agar tidak diimpor ke wilayah pabean. Hambatan impor non tarif Indonesia terdiri dari empat aspek :

1. Hambatan Non Tarif Perdagangan Internasional Impor Indonesia Berdasarkan Jenis NTBs. ISebagai negara berkembang, Indonesia menggunakan pengaturan dari beberapa peraturan, termasuk hambatan perdagangan non tarif, untuk melindungi barang agar tidak diimpor ke dalam wilayah pabean. Misalnya Pengaturan impor, pembatasan kuota impor, peraturan khusus dan sebagainya. Selain itu, dalam pembatasan impor dalam perdagangan internasional, Indonesia sering memasukkan pembatasan non tarif dalam pembatasan impor.
2. Hambatan Non Tarif Perdagangan Internasional Impor Indonesia. Berdasarkan sektor perikanan tuna. Tindakan nontarif berupa SPS dan TBT paling banyak dipakai bawaan negara pengimpor olahan tuna oleh Indonesia. Hasil perkiraan menjelaskan sebetulnya

jumlah penduduk negara jadi pengimpor beserta harga ekspor olahan tuna Indonesia tentu sangat berimbang positif dan signifikan terhadap tingkat konkrit sebesar 1%. Kebijakan pada GDP per kapita, nilai kurs, juga SPS negara pengimpor tentu pasti berdampak positif terhadap kapasitas perdagangan tuna olahan dari Indonesia untuk level spesifik 5%. Efek negatif dari pembatasan impor mengurangi perdagangan rata-rata 2% hingga 11%, sementara dampak NTB lainnya tidak terlalu terasa.

3. Hambatan Non Tarif Perdagangan Internasional. Berdasarkan impor sektor kelapa sawit, impor bijih nikel dan impor baja. Hambatan non-tarif untuk perdagangan menciptakan distorsi dan mengurangi potensi keuntungan perdagangan internasional. Kebijakan non-tarif dipandang sebagai pencegah impor atau sebagai perlakuan kasar terhadap barang yang impor. Tindakan non-tarif umumnya di istilahkan sebagai bagian dari pembatasan. Karena pembatasan, keadaan dari persyaratan pasar. Faktor-faktor tertentu itu membuat barang impor lebih jadi mahal.
4. Hambatan Non Tarif Perdagangan Internasional. Berdasarkan impor pangan, Basis impor makanan. Indonesia memberlakukan hambatan non-tarif pada impor pangan, tetapi ketergantungannya pada pangan impor sungguh ironis. Sebab, selain melupakan potensi dari kekayaan sumber daya lokal, pasti juga mengancam stabilitas nasional.

Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan wawasan literasi melalui uraian analitis yang relevan dan relevan serta melengkapi kajian-kajian sebelumnya terkait hambatan non tarif perdagangan internasional impor Indonesia. Kajian ini lebih fokus pada jurnal nasional, sehingga kajian-kajian selanjutnya akan menjangkau skala yang lebih besar melalui lebih banyak jurnal internasional dengan data yang lebih kaya, dan hasil penelitian akan lebih komprehensif dan tentu akurat. Oleh karenanya, pada penelitian berikutnya disarankan dapat melanjutkan penelitian yang lebih fokus pada jurnal dalam negeri maupun internasional terkait optimalisasi isu hambatan nontarif dalam kegiatan impor Indonesia. Meskipun demikian, ada kesenjangan dalam literature untuk memberikan secara laporan integratif. Untuk menjembatani kesenjangan, ulasan literatur ini memberikan gambaran metode, sisi positif, dan sisi positif mengenai analisis hambatan-hambatan non tarif perdagangan internasional dalam impor di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiany, R. M., & Sudirman, I. W. (2021). Tialalisis Kebijakan Non Tarif Terhadap Kinerja Daya Saing Ekspor Perikanan Indonesia Di Pasar Uni Eropa. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 10 Nomor 4, 1478-1507.
- Aprillia, F., & Kusuma, R. P. (2020). Hambatan Impor Baja Dan Turunannya Oleh Thailand Terhadap Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Balkon*, Volume 4 Nomor 1, 1-10.
- Auliady, M. R. (2018). Analisis Ekspor Impor Antara Indonesia-China. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Volume 3 Nomor 4, 567-674.
- Azis, A. R., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Pemungutan Dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*, Volume 4 Nomor 1, 743-859.
- Benny, J. (2013). Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Volume 1 Nomor 4, 1406-1532.
- Dewi, M. H. (2019). Analisa dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *Jurnal Ekonomia*, Volume 9 Nomor 1, 48-57.
- Eliyah. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia Tahun 2012-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Lampung*.

- Fauzin. (2021). Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia. *Jurnal Pamator*, Volume 14 Nomor 1, 1-9.
- Gumelar, S. A., Affandi, M. I., & Situmorang, S. (2020). Pengaruh Hambatan Non Tarif Di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas CPO Indonesia. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*, Volume 8 Nomor 1, 2620-4177.
- Irawati, H., Kusnandar, F., & Kusumaningrum, H. D. (2019). Analisis Penyebab Penolakan Produk Perikanan Indonesia Oleh Uni Eropa Periode 2007-2017 Dengan Pendekatan Root Cause Analysis. *Jurnal Standarisasi*, Volume 21 Nomor 2, 149-160.
- Kinzius, L., Sandkamp, A., & Yalcin, E. (2019). Trade Protection And The Role Of Non-Tariff Barriers. *Review Of World Economics*, Volume 155, 603-643.
- Marliyana, L., & Wahjoe, O. (2015). Analisis Terhadap Kebijakan Impor Produk Hortikultura Indonesia Tahun 2012 Sebagai Tindakan Safeguard Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT/WTO). *Unisba: Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 35-45.
- Maryansyah, R. (2018). Hambatan-Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional Dalam Impor Di Indonesia. Yogyakarta: Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Mutfi, N. N., Pranata, O. H., & M. Wahid, M. R. (2020). Studi Literatur: Tangram Sebagai Media Pembelajaran Geometri. *Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, Volume 5 Nomor 2, 2622-5123.
- Nita, A. (2014). Larangan Impor Beras Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Dunia, Hukum Nasional Dan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Volume 13 Nomor 2, 2460-6588.
- Pratama, A. G., Priyono, J., & Prihastuti, N. (2013). Analysis of Juridical Concerning Non-Tariff Barriers Indications Against Ministerial Energy and Mineral Resources Decree No. 7 year 2012 about the Increase in Mineral Added Value Through the Mineral Processing and Refining Activity. *Diponegoro Law Review*, Volume 2 Nomor 2, 1-9.
- Priyatno, S. H., Novialumi, A., Listiani, D. S., & Farhan. (2022). Pengaruh Kebijakan Tarif Non-Tarif Negara Pengimpor Terhadap Ekspor Olahan Tuna Indonesia. *Jurnal Al-Misbah*, 312-324.
- Proyatno, S. H., Novialumi, A., Listiani, D. S., & Farhan. (2022). Pengaruh Kebijakan Tarif Non-Tarif Negara Pengimpor Terhadap Ekspor Olahan Tuna Indonesia. *Jurnal Al-Misbah*, 312-324.
- Rahayu, W. S., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelanggaran Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 2, 224-36.
- Saptanto, S., Rahadian, R., & Tajerin. (2017). Dampak Hambatan Non Tarif Terhadap Kinerja Makroekonomi Dari Sektor Perikanan Dengan Menggunakan Pendekatan Model GTAP. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Volume 12 Nomor 1, 2527-4805.
- Sunorita, M., & Tjarsono, I. (2014). Kebijakan Hambatan Non Tarif Di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia. *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 1 Nomor 1, 2085-3246.
- Tristi, M., Harianto, & Rifin, A. (2021). Dampak Kebijakan Tarif Dan Non-Tarif Negara-Negara Importir Atas Ekspor. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Volume 26 Nomor 3, 468-478.